



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK 3500000000000001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 26 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan TKW (Tenaga Kerja Wanita), pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Ponorogo yang saat ini berdomisili di Hong Kong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mochamad Alwi Fachrudin SHI, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Masjid Gentan 03/01 Ngrupit Jenangan Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1659/1660/Kuasa/XI/2023 tanggal 31 Oktober 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, NIK -, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 20 Mei 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman Kabupaten Ponorogo, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po hari itu juga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari **Jumat, 27 Desember 2013 M** di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan: Sukorejo Kabupaten: Ponorogo, sebagaimana termaktub dalam **KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: 0573/043/XII/2013**;
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orangtua Pengggugat yang beralamat di Kabupaten Ponorogo;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukhul) hingga dikaruniai seorang anak Perempuan yang Bernama Anak Kandung yang lahir di Ponorogo 21 Juli 2014 namun karena sakit berdarah kemudian meninggal dunia pada tanggal 6 maret 2023;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir 2016 perjalanan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah, sering terjadi perselisihan atau pecek-cokan yang disebabkan beberapa hal, antara lain:
 - Pertama** Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, apabila bekerja hasilnya pun hanya dipakai oleh Tergugat sendiri, sehingga Penggugat harus ikut membantu mencari nafkah untuk mencukupi biaya kebutuhan keluarga;
 - Kedua** Tergugat yang bersikap kasar dan temperament apabila dinasehati selalu marah-marah;
 - Ketiga** Tergugat yang selalu meninggalkan keluarga tanpa ada alasan yang jelas, sehingga Tergugat semakin tidak peduli terhadap anak dan keluarganya;
6. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tidak kunjung reda, justru semakin memuncak pada akhir tahun 2016 yang disebabkan masalah yang sama sebagaimana dimaksud dalam posita nomor 5 dan serta sikap Tergugat yang semakin tidak bertanggung jawab hal ini juga

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengakibatkan Penggugat pada akhir tahun 2017 memutuskan untuk berangkat ke Hong Kong untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan kebutuhan anak. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan pisah rumah sekitar 6 tahun berturut-turut, yakni sejak desember tahun 2017 hingga sekarang;

7. Bahwa Penggugat juga telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa karena ulah Tergugat yang tidak bertanggung jawab tersebut, Penggugat merasa sangat trauma serta menderita lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat mengajukan Perkara Cerai Gugat ini ke Pengadilan Agama Ponorogo;

9. Bahwa dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung a. nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak, c. Biaya pendidikan bagi anak.

10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu, Sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat.

11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai hukum yang berlaku; .

Bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ponorogo agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo memeriksa perkara Aquo berpendapat lain kami mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah memberikan kuasanya kepada Mochamad Alwi Fachrudin SHI, advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Masjid Gentan 03/01 Ngrupit Jenangan Ponorogo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo dalam register surat kuasa khusus Nomor 1659/1660/Kuasa/XI/2023 tanggal 31 Oktober 2023, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan menyatakan kuasa Penggugat dapat beracara di Pengadilan Agama Ponorogo dan dapat mendampingi/mewakili Penggugat;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan juga tidak mengutus wakil/kuasanya yang sah, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, maka majelis hakim menyatakan proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat (Penggugat) NIK. 3500000000000001 yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa Timur, tanggal 01-04-2016. Bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0573/043/XII/2013 atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh KUA Sukorejo Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur, tertanggal 27 Desember 2013 . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2013 dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Anak Kandung yang lahir di Ponorogo 21 Juli 2014 namun karena sakit demam berdarah kemudian meninggal dunia pada tanggal 6 maret 2023;;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, apabila bekerja hasilnya pun hanya dipakai oleh Tergugat sendiri, sehingga Penggugat harus ikut membantu mencari nafkah untuk mencukupi biaya kebutuhan keluarga, selain itu Tergugat bersikap kasar dan temperamental;

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember tahun 2017, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama #1205#, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Ponorogo. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Desember 2013 dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang Bernama Anak Kandung yang lahir di Ponorogo 21 Juli 2014 namun karena sakit demam berdarah kemudian meninggal dunia pada tanggal 6 maret 2023;;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, apabila bekerja hasilnya pun hanya dipakai oleh Tergugat sendiri, sehingga Penggugat harus ikut membantu mencari nafkah untuk mencukupi biaya kebutuhan keluarga, selain itu Tergugat bersikap kasar dan temperamental;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember tahun 2017, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Halaman 6 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat meninggalkan kewajibannya masing-masing, tidak pernah menjalin hubungan dan tidak ada tanda-tanda untuk rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membina rumah tangga lagi secara tentram, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan selanjutnya Penggugat sudah tidak mengajukan suatu apapun dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat telah hadir ke persidangan serta telah mengajukan surat kuasa khusus dilampirkan dengan bukti sumpah dan kartu anggota advokat, surat kuasa khusus tersebut telah dipelajari dan diperiksa oleh Majelis Hakim, maka surat kuasa khusus tersebut telah sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat jo. pasal 123 HIR serta SEMA Nomor 2 tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959 tentang surat kuasa khusus, sehingga dinyatakan Kuasa Hukum Penggugat memiliki *legal standing* mendampingi/mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya/kuasanya untuk datang tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan tidak hadir, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian maka proses mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan para pihak sesuai ketentuan pasal 82 ayat 1 Undang-undang

Halaman 7 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta undang-undang Nomor 50 tahun 2009, juncto pasal 130 HIR, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan tanpa ada alasan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 125 (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa, sejak akhir tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, apabila bekerja hasilnya pun hanya dipakai oleh Tergugat sendiri, sehingga Penggugat harus ikut membantu mencari nafkah untuk mencukupi biaya kebutuhan keluarga, selain itu Tergugat bersikap kasar dan temperamental, akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sampai sekarang karena sejak bulan Desember tahun 2017 hingga kini mencapai kurang lebih 6 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode P.1, dan P.2, serta dua orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat telah menunjukkan bahwa Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Ponorogo, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 dan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Ponorogo, maka gugatan Penggugat secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2013 dan menurut

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang Bernama Anak Kandung yang lahir di Ponorogo 21 Juli 2014 namun karena sakit demam berdarah kemudian meninggal dunia pada tanggal 6 maret 2023;; dimana keterangan tersebut telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (1) dan poin ke (2) dalil gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah, telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang Bernama Anak Kandung yang lahir di Ponorogo 21 Juli 2014 namun karena sakit demam berdarah kemudian meninggal dunia pada tanggal 6 maret 2023;;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini didasarkan pembuktiannya kepada kesaksian dua orang saksi, yang masing-masing saksi telah menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang pernah hidup rukun dan tinggal bersama, namun sejak akhir tahun 2016 rumahtangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, apabila bekerja hasilnya pun hanya dipakai oleh Tergugat sendiri, sehingga Penggugat harus ikut membantu mencari nafkah untuk mencukupi biaya kebutuhan keluarga, selain itu Tergugat bersikap kasar dan temperamental, akibat pertengkaran tersebut, pada bulan Desember tahun 2017 hingga mengakibatkan Penggugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi meskipun pihak keluarga telah mengupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil, sehingga kesaksian dua orang saksi tersebut dipandang cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan kebenaran dalil-dalil Penggugat perihal terjadinya pertengkaran atau setidaknya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil selebihnya yang tidak relevan dengan pokok masalah perkara ini oleh sebab ketiadaannya tidaklah

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan dalil-dalil Penggugat yang telah didukung bukti-bukti sebagaimana tersebut di muka, maka dipandang tidak urgen untuk dipertimbangkan, sehingga dikesampingkan;

Menimbang bahwa dari hasil pembuktian tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 27 Desember 2013 dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Anak Kandung yang lahir di Ponorogo 21 Juli 2014 namun karena sakit demam berdarah kemudian meninggal dunia pada tanggal 6 maret 2023;;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Orangtua Penggugat;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, apabila bekerja hasilnya pun hanya dipakai oleh Tergugat sendiri, sehingga Penggugat harus ikut membantu mencari nafkah untuk mencukupi biaya kebutuhan keluarga, selain itu Tergugat bersikap kasar dan temperamental;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada sejak bulan Desember tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak saling mempedulikan lagi dan telah meninggalkan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi dalam rumah tangga yang tentram, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusannya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor: 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat, sebagai *way out* untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya *madharat* yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ulama yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: “Dan ketika istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami kepada istrinya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri, apabila perkawinan mereka dipertahankan maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dicapai dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita Fiqhus Sunnah Juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut :

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشرالنبو أي الخلاف وتنغصت المعاش

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 38, 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Maksum, M.Hum. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I., masing-

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sihabudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. Maksum, M.Hum.

Drs. H. Maftuh Basuni, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I

Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I

Perincian biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.		Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,00
b.		Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 20.000,00
	dan Tergugat	
c.		Redaksi : Rp. 10.000,00
2.		Biaya Proses : Rp. 100.000,00
3.		Biaya Panggilan: Rp. 450.000,00
4.		Meterai : Rp. <u>10.000,00</u>
	J u m l a h	: Rp 620.000,00
	(enam ratus dua puluh ribu rupiah)	

Halaman 13 dari 13 Halaman. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Po